

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA PADA PERCERAIAN KARENA
PERSELINGKUHAN**

**Oleh :
ELVIS LATIF
H.11.17.221**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mendapat Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN

Oleh:

ELVIS LATIF
NIM: H.11.172.21


SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal...15...Juni, 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



DR. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN: 0906037503



Saharuddin, S.H., M.H
NIDN: 0927028801

LEMBAR PENGESAHAN

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN

Oleh:

ELVIS LATIF
NIM: H.11.172.21

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal...15...Juni 2022
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. DR. Rusmulyadi, S.H., MH
2. Saharuddin, SH., MH
3. Rustam, S.H., MH
4. Irwan, SH., MH
5. Nasrullah, SH., MH

Ketua (... ..)

Anggota (... ..)


Anggota (... ..)

Anggota (... ..)

Anggota (... ..)

Mengetahui,

Dean/Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH., MH

NIDN: 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ELVIS LATIF**

NIM : H.11.17.221

Kosentrasi : Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN" adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan anam pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 13 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan



ABSTRACT

ELVIS LATIPE, H.11.17.221. Judge's Consideration in the Distribution of Joint Assets in Divorce Due to Infidelity

This study aims, (1) to find out whether the distribution of joint property should be divided equally, (2) to find out how the judges consider the distribution of joint property in divorce due to infidelity. The type of research that will be used in this study is an empirical juridical research type. The combination of the two research methods the researcher uses to be able to answer the formulation of the problem in the study so that it can show the application of the principles of justice in the distribution of joint property. The results of this study explain that, (1) The distribution of joint assets does not have to be done equally between the plaintiff and the defendant, if one party neglects his duties, roles, and responsibilities in family life and neglect of this is included in bad faith. The distribution of joint property does not always have to be divided equally without considering the neglect of responsibilities, the existence of multiple responsibilities developed by one party or the main actor causing the divorce. (2) The judge's consideration in deciding the distribution of joint assets from divorce due to infidelity still emphasizes on proving the object of the dispute which is included as joint property, while the issue of infidelity is not used as a basis for consideration not to divide the joint assets obtained during the marriage bond equally. So that this consideration according to the researcher is not careful enough to share the sense of justice.

Keywords: Judge's Consideration, Joint Assets, Infidelity

ABSTRAK

ELVIS LATIF. NIM. H.11.17.221. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui apakah harta bersama harus dibagi sama rata dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama pada perceraian karena perselingkutan. Adapun Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembagian harta bersama tidak harus dilakukan secara merata antara penggugat dan tergugat, jika salah satu pihak melalaikan tugas, peran, dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga dan pengabaian hal tersebut termasuk dalam perbuatan itikand buruk. Pembagian harta bersama tidak harus selalu dibagi rata tanpa mempertimbangkan pengabaian tanggung jawab, adanya tanggung jawab ganda yang diemban oleh salah satu pihak atau pelaku utama penyebab terjadinya perceraian. Pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta bersama dari perceraian akibat perselingkuha tetap menekankan pada pembuktian objek sengketa yang termasuk sebagai harta bersama, sedangkan untuk masalah perselingkuhan tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk tidak membagi rata harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Sehingga pertimbangan tersebut menurut peneliti kurang cermat untuk membagi rasa keadilan itu.

Kata Kunci : Harta Bersama, Perceraian Karena Perselingkuhan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan indonesia tak mungkin bertahan.

Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan serta memperhalus perasaan

PERSEMBAHAN

Persembahkan kepada kedua orang tua tercinta,

Ayahanda dan Ibunda ketulusanya dari hati atas doa yang tak pernah putus semangat yang tak ternilai Dan Istri Tercinta serta Untuk Orang-Orang Terdekatku Yang Tersayang,

Almamater Kebanggaanku Tempat aku menimba Ilmu Selama ini Adalah Kampus **UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis Panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Perceraian Karena Perselingkuhan”*** ini sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh sebab itu sebagai bahan perbaikan dan koreksi guna kesempurnaan dalam penyusunannya lebih lanjut, peneliti sangat mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun. Pada kesempatan ini ijinakan peneliti untuk mengucapkan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :


- 1) Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Icshan Gorontalo;
- 2) Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 3) Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Dr. Hijra Lahaling, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Ibu Rasdiana, S.H.,M.H., Selaku Pembimbing I, yang telah banyak mengarahkan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini;

- 6) Ibu Herlina Sulaiman, S.H.,M.H., Selaku Pembimbing II, yang tak pernah berhenti untuk memberikan petunjuk kepada penelitian dalam penyelesaian skripsi ini;
- 7) Seluruh Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah banyak berbagi ilmu kepada peneliti;
- 8) Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2017 yang telah sama-sama merasakan pahit manisnya perjuangan dalam penyelesaian studi;
- 9) Rekan-rekan pengurus Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat (LBH-RR) Kabupaten Pohuwato yang telah banyak mensupport peneliti selama pelaksanaan penelitian;
- 10) Adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Universitas Pohuwato, tetap semangat ya dalam penyelesaian studinya;
- 11) Seluruh keluarga yang telah mendoakan peneliti dalam proses penyelesaian studi.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin....

Gorontalo, 13 Juni 2022

Peneliti



ELVIS LATIF

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Lalar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	11
2.2 Asas dan Prinsip Perkawinan.....	13
2.3 Akibat Hukum Perkawinan.....	15
2.4 Syarat Sah Perkawinan.....	20
2.5 Perceraian.....	20
2.6 Macam-Macam Harta dalam Perkawinan.....	22

2.7 Akibat Hukum Terhadap Harta Benda Perkawinan.....	24
2.8 Gambar Kerangka Pikir.....	27
2.9 Definisi Operasional.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Tipe Penelitian	29
3.2 Objek Penelitian.....	29
3.3 Lokasi Penelitian.....	29
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.5 Populasi dan Sampel	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7 Teknik Analisi Data	31
BAB IV PEMBAHASAN	32
4.1 Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian	32
4.2 Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama.....	43
BAB V PENUTUP.....	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang ada dipermukaan bumi ini. Tentunya sebagai makhluk hidup yang bergerak dalam artian dapat berpinda tempat dari tempat satu ke tempat yang lain juga memiliki upaya untuk mempertahankan diri dan melanjutkan keturunan yang juga harus dilakukan dengan cara aktif dan bersama-sama. Sehingga bisa disimpulkan bahwa manusia tidak dapat melestarikan hidupnya sendiri, karena manusia termasuk dalam keteori makhluk sosial. Kodrat manusia memang tidak bisa hidup sendiri dan selalu hidup dengan cara berkelompok, minimalnya terdiri dari suami dan isteri, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kehidupan bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan tentunya tidak begitu saja dijalani tanpa melalui proses pernikahan. Manusia yang masih mengakui keberadaan Sang Pencipta, tentunya jika ingin melanjutkan keturunannya maka harus melalui proses pernikahan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakrat, dimana tanggung jawab orang tua terhadap putrinya telah diserahkan kepada sang suami untuk memenuhi seluruh nafkah lahir dan batin sang putrinya. Salah satu tugas dan tanggung jawab suami yang paling penting adalah mencari nafkah. Akan tetapi untuk zaman sekarang, tugas dan tanggung jawab itu seakan-akan menjadi tugas dan tanggung jawab isteri juga dengan alasan kesetaraan gender, suami isteri keluar rumah sama-sama mencari rejeki. Tidaklah berdosa seorang isteri yang keluar rumah mencari rejeki untuk membantu perekonomian keluarganya. Akan tetapi tidak boleh

menjadi tugas dan tanggung jawab pokok seorang isteri, terkecuali suaminya meninggal atau suaminya sakit parah dan tidak bisa mencari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Nafkah adalah hak isteri/anak terhadap suami/ayah. Dan begitu pula sebaliknya, bahwa mencari nafkah adalah kewajiban suami. Akan tetapi kewajiban suami/ayah dalam memenuhi nafkah, tidaklah menjadi wajib jika ada sebab-sebab tertentu yang bisa menjadi alasan bahwa suaminya memang tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga penggantian peran utama ini terkadang digantikan oleh isteri/anaknya.

Hubungan hukum yang lahir dari proses ijab qabul yang diucapkan oleh seorang laki-laki merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang ayah menyerahkan tanggungjawabnya kepada laki-laki yang mengucapkan ijab qabul dihadapan dirinya untuk menerima tugas dan tanggungjawab itu sendiri. Salah satu akibat hukum yang lahir dari suatu perkawinan yaitu harta bersama yang diusahakan secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri. Hasil usaha yang dikerjakan oleh suami meskipun sendiri termasuk dalam kategori sebagai harta bersama, begitu pun sebaliknya, meskipun yang bekerja adalah isteri maka penghasilan isteri termasuk dalam kategori harta bersama.

Pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, akan tetapi juga menyatukan visi dan misi dalam membina rumah tangga baik dari aspek kebutuhan jasmani mau pun dari aspek kebutuhan rohani. Jika kita memperhatikan pada Pasal 199 poin 1 KUH Perdata persatuan harta untuk

suami dan isteri tidak hanya harta bersama yang diperoleh setelah dilangsungkannya perkawinan, akan tetapi termasuk juga harta bawaan yang memang ada sebelum dilangsungkannya perkawinan. Jadi initinya adalah ada percampuran harta bawaan dan harta yang diperoleh setelah dilangsungkannya perkawinan.

Harta bersama berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur terkait masalah asas-asas tentang harta perkawinan adalah segala milik yang diperoleh selama adanya ikatan perkawinan menjadi harta syarikat (Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati, 2005:28) atau harta bersama. Harta yang diperoleh diluar perkawinan tidak termasuk dalam kategori harta bersama, hal ini tentunya berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 199 KUH Perdata. Jika terjadi perceraian, maka yang menjadi dasar hukum untuk pengaturan harta bersama bagi mereka yang beragama islam adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan perkawinan tidak selamanya selalu berjalan mulus dan tanpa ada rintangan dan cobaan yang bisa menggoyakan ikatan batin itu yang pada akhirnya berakhir di persidangan. Terjadinya perselisihan paham atau pendapat yang menimbulkan percekocokan diantara kedua belah pihak, terjadinya kekerasan fisik dan psikis. Untuk mengakhiri suatu perkawinan, maka tentu harus melalui proses hukum di Pengadilan Agama. Meskipun pada dasarnya perceraian termasuk dalam perbuatan yang halal, akan tetapi paling dibenci oleh Allah SWT. Bila dilain sisi perkawinan tidak bisa lagi untuk dipertahankan, maka bercerai adalah pilihan

yang paling tepat untuk menyelesaikan segala persoalan dalam hubungan pernikahan tersebut.

Putusnya hubungan perkawinan melalui proses perceraian di Pengadilan Agama, tentu tidak hanya dalam konteks hubungan pernikahan ini yang menjadi masalah, akan tetapi terkait masalah harta bersama dan hak asuh anak juga menjadi hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Berbagai unsur yang bisa menjadi dasar pertimbangan seorang hakim dalam mengkonstruksikan putusnya dalam menyelesaikan masalah hubungan perkawinan, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak itu sendiri.

Berbagai macam faktor yang bisa menjadi alasan seseorang memutuskan untuk bercerai. Alasan itu pun bermacam-macam misalnya seperti karena alasan suami sering berjudi, sering melakukan KDRT, sering mabuk-mabukan, narkoba, perselingkuhan dan lain-lain. Dengan adanya alasan yang logis untuk mengajukan cerai atau menceraikan talak, maka perceraian dianggap sebagai jalan terbaik untuk kedua belah pihak. Akan tetapi implikasi dari perceraian itu tidak hanya sampai pada tahap putusnya perceraian selesailah masalah. Pembagian harta bersama juga ikut menjadi persoalan yang tidak hanya diselesaikan dengan cara damai begitu saja. Persoalan pembagian harta bersama sering kali menjadi persoalan yang berbuntut panjang karena salah satu pihak tidak menyetujui besaran dalam pembagian harta bersama itu sendiri. Terjadinya perbedaan pemahaman dalam menilai nilai jual dari harta bersama atau karena adanya percampuran harta bersama dan harta bawaan yang diperoleh sebelum

dilangsungkannya perkawinan itu sendiri yang tidak bisa dijelaskan secara detail asal usul harta kekayaan tersebut.

Dalam perkawinan ada 3 kelompok harta, yaitu (1) harta bawaan suami yang diperoleh sebelum pernikahan, (2) harta bawaan isteri yang diperoleh oleh isteri sebelum pernikahan, dan terakhir, (3) harta yang diperoleh setelah adanya ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan (Besse Sugiswati, 2014:203).

Harta bersama atau bisa juga disebut harta gono-gini sumbernya tidak hanya dari suami akan tetapi penghasilan seorang isteri juga termasuk dalam kategori harta bersama. Hal ini menunjukkan bahwa tidak berdosa seorang isteri jika dia menjadi tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah, sedangkan suaminya masih hidup, akan tetapi kewajiban itu tetap ada dipundak sang suami sebagai kepala keluarga, dan tidak boleh dibebankan kewajiban itu kepada isteri. Akan tetapi jika hal itu dilakukan oleh sang isteri maka tentu upaya dan usaha sang isteri bernilai ibadah yang sangat tinggi.

Dasar hukum pembagian harta bersama pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara normatif pembagian harta bersama harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85-87 dan Pasal 91 menjelaskan bahwa harta yang diperoleh suami dan isteri selama perkawinannya, baik yang tidak berwujud mau pun yang berwujud termasuk dalam kategori harta bersama. Sedangkan untuk harta bawaan tetap dianggap sebagai milik masing-

masing. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku jika ada perjanjian perkawinan yang mereduksi atau mengesampingkan dasar hukum tersebut. Berbagai pertimbangan bisa menjadi dasar pemikiran hakim dalam mengeluarkan putusan untuk pembagian harta bersama dan bahkan mengesampingkan ketentuan normatif. Ketentuan normatif ini masih perlu untuk dikritisi secara akademik dengan mempertimbangkan berbagai hal-hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian itu sendiri. Perceraian yang terjadi dengan alasan suami selingku sedangkan isterinya merupakan tulang punggung keluarga, atau pun sebaliknya isterinya selingku dan suaminya adalah tulang punggung keluarga. Tentunya hal-hal seperti harus menjadi kajian ilmiah dari aspek keadilan itu sendiri dengan tidak hanya berpatokan pada dasar normatif melulu.

Selain diatur dalam kompilasi hukum islam, permasalahan harta bersama juga diatur dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan masing-masing dari suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jadi harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah dan warisan.

Pembagian harta bersama tentunya juga harus memperhatikan dari aspek keadilan untuk suami isteri yang bercerai dengan menilai dari aspek latar belakang harta bersama tersebut dan aspek-aspek lain yang bisa menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menkontruksikan putusannya. Hal ini menjadi penting

karena masalah harta bersama juga termasuk masalah yang bisa menimbulkan suatu konflik yang berkepanjangan antara mantan isteri dan mantan suami.

Pengaturan masalah pembagian harta bersama pada dasarnya termasuk pengaturan terkait masalah hukum islam yang dikodifikasikan dalam bentuk hukum positif. Peran pemerintah dalam mengatur masalah harta bersama sebagian orang beranggapan bahwa pemerintah telah terlalu jauh mengurus persoalan privasi keluarga, termasuk masalah pembagian harta bersama. Tentu hal ini jika dilihat hanya dari sisi hukum islam, maka tanpa diaturpun di dalam hukum positif tertulis, pembagian harta bersama tetap harus dilakukan karena sudah menjadi perintah agama atau ketentuan hukum islam.

Keterlibatan negara dalam mengatur permasalahan pembagian harta bersama, tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bercerai dan akibat hukum dari perceraian itu sendiri yaitu pembagian harta bersama. Ketidakadilan dalam pembagian harta bersama akan tercipta jika tidak ada kejujuran dalam memberikan keterangan terkait harta bersama dan juga disebabkan karena kurangnya pemahaman dari aspek hukum islam terkait masalah harta bersama. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi karena masing-masing pihak merasa berhak atas harta bersama yang diperoleh selama masa ikatan pernikahan dan ditamba dengan tidak jelasnya asal usul harta bersama yang diperoleh tersebut.

Kabupaten pohuwato termasuk daerah dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Marisa, kasus perceraian

di Kabupaten Pohuwato dua tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2019 terus meningkat. Kasus perceraian pada tahun 2018 ada 197 kasus, sedangkan untuk tahun 2019 ada 239 kasus. Sehingga jika kita cermati ada peningkatan 42 kasus. Dari keterangan bapak Agusalm yang juga sebagai Panitera Muda Hukum menjelaskan bahwa pemicu utama meningkatnya kasus perceraian yaitu pertengkaran, KDRT, dan orang ketiga (<https://atensi.co/pohuwato/kasus-perceraian-di-pohuwato-menigkat/>). Tingginya angka perceraian, tentunya juga mendorong potensi meningkatnya sengketa harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan pernikahan. Perceraian yang terjadi karena faktor adanya orang ketiga atau dengan kata lain karena perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak, tidak diatur secara jelas dalam undang-undang perkawinan mau pun kompilasi hukum islam, apakah berdampak terhadap besaran pembagian harta bersama atau tidak. Tentu hal ini menjadi menarik untuk dikaji dari aspek akademik.

Berdasarkan latar belakan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Perceraian Karena Perselingkuhan”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembagian harta bersama harus dibagi sama rata ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama pada perceraian karena perselingkuhan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah pembagian harta bersama harus dibagi sama rata
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama pada perceraian karena perselingkuhan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbansi pemikiran dalam pengembangan teori-teori terkait masalah pembagian harta bersama, khususnya perceraian yang terjadi karena perselingkuhan oleh salah satu pihak.

2. Manfaat praktik

Dari aspek manfaat praktik hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar analisis para praktisi hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa pembagian harta bersama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa ikatan batin merupakan hal penting dari perkawinan menunjukkan bahwa menurut undang-undang ini, tujuan perkawinan dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu diperlukan adanya peraturan yang akan menentukan persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan itu disamping peraturan tentang kelanjutan dan terputusnya perkawinan itu. Tanpa adanya peraturan tersebut akan sukar dicapai tujuan utama dilangsungkannya perkawinan itu (Lili Rasjidi, 1991:1).

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan yang demikian, berarti tidak akan ada perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu (Ahmad Azhar Basyir, 1987:27).

Berlainan dari yang dianut di dalam KUHPer, sahny suatu perkawinan tidak tergantung dari dicatat tidaknya perkawinan tersebut, karena sahny suatu

perkawinan adalah dari dipenuhi tidaknya perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974 tentang Perkawinan. Dalam perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan itu tidak terbukti, karena menurut hukum suatu perkawinan itu baru terbukti dengan adanya Buku Nikah. Bila tidak ada buku nikah maka seseorang tidak dapat mengurus perceraian, pension, janda, menurut bagian dari harta suami atau mengurus akta kelahiran anak-anak sebagai anak sah, menurut warisan dari si ayah dsb.

Disamping pengertian tersebut di atas, terdapat pula pengertian perkawinan menurut beberapa sarjana, yaitu:

a. Menurut Prof. Subekti S.H.

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama (Subekti,1987:23).

b. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo S.H.

Perkawinan adalah suatu hubungan antara orang wanita dan pria yang bersifat abadi (Soediman Kartohadiprodjo, 1999:36).

c. Menurut K. Wantjik Saleh S.H.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri (K. Wantjik Saleh, 1976:14).

Hubungan hukum yang muncul antara suami isteri sebagai akibat dari perkawinan mereka termasuk ke dalam hukum keluarga yang merupakan bagian dari sistematika hukum perdata materiil (J. Satrio, 1993:36). Dari uraian definisi di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan

adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama.

2.2 Asas dan Prinsip Perkawinan

Asas-asas atau prinsip-prinsip dapat kita lihat dalam Penjelasan Umum angka 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

- d. Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk memberhentikan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ini menentukan batas umur untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah umur 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

2.3 Akibat Hukum Perkawinan

Suatu perkawinan akan menimbulkan berbagai perubahan besar diantara pihak berkepentingan. Seorang laki-laki akan tetaplah kedudukannya sebagai suami, dan seorang wanita akan tetaplah kedudukannya sebagai istri. Sejak itu suami-istri memperoleh hak dan kewajibannya masing-masing. Demikian pula dengan anak yang lahir dari buah perkawinan itu juga memiliki hak dan kewajiban tertentu pula.

UUP mengatur masalah ini dalam bab VI (hak dan kewajiban suamiistri), bab VII (harta benda dalam perkawinan), bab IX (kedudukan anak), bab X (hak dan kewajiban antara orang tua dan anak).

a. Menyangkut suami isteri

Diatur dalam pasal 30 sampai Pasal 34 UUP menyatakan bahwa : suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga. Dari ketentuan ini diharapkan akan tercipta rumah tangga yang terbina dengan sebaik-baiknya, yang akan menjadi sendi dari susunan masyarakat; mengingat bahwa rumah tangga atau keluarga merupakan unit terkecil dalam tatanan bermasyarakat.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan berumah-tangga, maupun dalam pergaulan hidup bersama dalam tatanan bermasyarakat. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hal ini ditetapkan demikian, agar didalam rumah-tangga tidak ada dominasi diantara suami maupun

istri; dan ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan kecakapan dan bakatnya masing-masing.

Demikian pula masing-masing suami-istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Namun perlu diingat terutama bagi istri, walaupun UUP memberikan persamaan hak dalam bertindak khususnya dalam bermasyarakat jangan sampai melampaui kewajibannya yang pokok, yaitu sebagai ibu rumah tangga.

Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan oleh mereka bersama. Adalah suatu keharusan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal, suami-istri mempunyai tempat kediaman yang tetap, untuk mereka hidup bersama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sesuai dengan pengertian perkawinan yaitu suatu ikatan lahir-batin antara seorang pria dan wanita, maka suami-istri berkewajiban saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling membantu dalam mengelola rumah-tangga agar tujuan perkawinan dapat terwujud. Ditentukan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan dan keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya. Termasuk didalamnya segala kebutuhan pokok bagi kehidupan berkeluarga seperti tempat tinggal, keperluan hidup sehari-hari, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak; dan seterusnya. Sedangkan istri wajib mengatur unsur-unsur kerumah-tanggaan dengan sebaik-baiknya,

meliputi misalnya : menyediakan makanan/hidangan untuk keluarga, mengasuh/memelihara/membina anak serta mengatur rumah kediamannya.

b. Menyangkut hubungan orang tua dan anak

Masalah ini diatur dalam pasal 42 sampai pasal 49 UUP, dalam hal perkawinan melahirkan anak, maka UUP menetapkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya – bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

Pengadilan memberikan putusan tentang sah atau tidak sahnya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Pengertian anak sah dalam UUP ini berbeda atau dapat dikatakan lebih luas dari pada pengertian anak sah dalam hukum Islam. Hukum Islam menentukan anak sah hanyalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Pasal 45 UUP menetapkan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri-sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua mereka putus. Sebagai imbangannya, anak berkewajiban menghormati dan mentaati orang tua. Jika anak telah menginjak dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya terhadap orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan

bantuannya. Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang-tuanya selama mereka belum dicabut dari kekuasaannya. Orang tua juga mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Tetapi orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak / menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan anak itu menghendakinya.

Perundang-undangan juga menetapkan (pasal 49 UUP) bahwa salah satu orang tua atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya atas diri anak untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas atau saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, ia berkelakuan buruk sekali. Namun demikian orang tua yang dicabut kekuasaannya itu, tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

c. Menyangkut harta benda

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam pembinaan rumah tangga sebagai hasil dari ikatan suatu perkawinan adalah masalah harta benda. UUP mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan ini dalam Pasal 35, 36 dan 37. Ditentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, baik yang berasal dari usaha salah

seorang dari suami istri atau keduanya. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah/hibah/warisan didalam perkawinan, adalah dibawah penguasaan masing-masing pihak, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dengan demikian UUP tidak menutup kemungkinan adanya percampuran harta dalam perkawinan yang meliputi harta benda bawaan maupun harta benda yang diperoleh atas usaha, hadiah atau warisan; oleh salah seorang atau keduanya selama perkawinan. Apabila hal ini akan diwujudkan maka dapatlah dibuat perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, secara tertulis yang disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan.

Terhadap harta bersama, suami-istri dapat bertindak atas persetujuan kedua pihak, sedangkan harta bawaan masing-masing, suami-istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tersebut. Pasal 37 UUP menetapkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum adat atau hukum agama atau hukum-hukum lainnya.

2.4 Syarat Sah Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal-Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁰ Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa syarat sah perkawinan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

2.5 Perceraian

Menurut Prof.Subekti, pengertian perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim/ tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Sri Turatmiyah, 2013:20).

Menurut pasal 39 ayat 2 no 1 tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi. Undang-Undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan istri, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan-alasan tersebut diantaranya:

1. Zina (overspel)
2. Ditinggalkan dengan sengaja (kwaadwillige verlating)
3. Penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan ,dan
4. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa.

Dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 hal yaitu: kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Dimana perceraian pada hakikatnya dapat diatasi/dapat dihindari agar tidak terjadi. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena gugatan dari salah satu pihak dari suami/isteri dimana gugatan itu terjadi karena ketidakcocokan terhadap pasangannya/karena adanya perbedaan pendapat/sudah tidak lagi saling pengertian diantara mereka dan masing-masing tidak dapat mengendalikan diri serta masing-masing ingin sebagai pihak yang benar.

Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan bahwa dalam undang-undang perkawinan menuntut dijamin agar perceraian diatur seadil-adilnya. Alasan yang secara limitative ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 undang-undang perkawinan ditentukan kembali dalam Pasal 19 peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975, maka tidak dapat dilakukan perceraian (J. Andy Hartanto, 2011:25).

2.6 Macam-macam Harta dalam Perkawinan

Ada bermacam-macam harta yang lazim dikenal di Indonesia, walaupun dengan nama yang berbeda-beda, antara lain adalah sebagai berikut (M. Idris Ramulyo, 2006:28-29):

- a. Harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan karena usaha mereka masing-masing. Harta jenis ini adalah hak dan dikuasai oleh masing-masing pihak (suami-isteri). Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (2), harta ini tetap dibawah pengawasan masing-masing pihak. Di Sumatera selatan disebut Harta Pembuang bila dihasilkan oleh gadis, di Minangkabau dikenal dengan Harta Pembuang, dan di Bali disebut Guna Karya.
- b. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai itu, mungkin berupa modal usaha atau perabot rumah tangga atau rumah tempat tinggal diam mereka (suami-isteri). Apabila terjadi perceraian, maka harta ini kembali kepada orang tua (keluarga) yang memberikan semula. Di Minangkabau dikenal dengan Harta Asal.
- c. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetapi bukan karena usaha mereka (suami-isteri), seperti hibah atau warisan maupun wasiat dari orang tua mereka atau keluarga dekatnya. Di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta disebut dengan Harta Gawan, di Jakarta disebut dengan Barang Usaha, di Banten disebut Barang Sulu, di Jawa Barat dikatakan Barang Benda atau Barang Asal (Barang Pusaka).

- d. Harta bersama, yaitu harta yang diperoleh sesudah suami isteri berada dalam hubungan perkawinan atau selama perkawinan berlangsung atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka suami isteri, disebut harta pencaharian. Harta ini menjadi harta bersama menurut Pasal 35 ayat (1) UUP, yang mengatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2.7 Akibat Hukum Terhadap Harta Benda Perkawinan Karena Perceraian

a. Harta Bawaan

Dalam hal terjadi perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka akan membawa suatu akibat hukum, salah satunya adalah terhadap harta benda dalam perkawinan. Terhadap harta bawaan, akibat hukumnya tidak diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perlu dilakukan penafsiran dari pasal yang ada kaitannya dengan harta bawaan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa harta bawaan di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dan suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jika terjadi perceraian, maka harta bawaan akan kembali kepada suami atau isteri yang mempunyai harta, sebab harta itu berada di bawah penguasaan masing-masing, kecuali para pihak menentukan lain terhadap harta bawaan, yaitu melalui perjanjian perkawinan. Pada saat terjadi perceraian, kadangkala salah satu pihak mengklaim bahwa harta tersebut merupakan harta bersama, bukan harta bawaan dari pihak lain. Terhadap hal tersebut, pihak yang mengklaim harus dapat membuktikan tuntutananya, sehingga peranan Pengadilan sangat penting untuk memberikan putusannya bagi penyelesaian masalah tersebut demi tegaknya keadilan.

b. Harta Bersama

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 37 menentukan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian. Harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Di dalam penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

Akibat hukum yang menyangkut harta bersama atau harta pencaharian, undang-undang menyerahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang berlaku. Jika tidak ada kesepakatan, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya (Hilman Hadikusuma, 1990:109).

Dengan demikian, dalam hal terjadi perceraian, maka salah satu pihak dapat menentukan hukum mana yang berlaku bagi mereka, yang kadangkala hal tersebut tidak adil bagi pihak lainnya. Dalam hal ini, hakim dapat mempertimbangkan mengenai pembagian harta bersama antara suami isteri menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Mengingat bahwa harta bersama pada prinsipnya adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan kedudukan isteri dan suami dalam perkawinan adalah seimbang, maka adalah adil kalau suami isteri mendapat bagian yang sama atas harta bersama. Hal ini karena isteri mempunyai andil pula dalam terbentuknya harta bersama. Walaupun isteri tidak bekerja, dalam arti isteri hanya sebagai ibu rumah tangga, bukan wanita karir, dan hanya

suami yang bekerja. Pendapat Mahkamah Agung mengenai harta bersama dalam hal terjadi perceraian, bahwa sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga saat terjadi perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami isteri.

Menurut Hazairin, hendaklah Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dirubah menjadi : “jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama dibagi dua antara bekas suami isteri” (Hazairin, 1986:33). Dengan demikian, jika terjadi perceraian, maka terhadap harta bersama dibagi dua antara bekas suami isteri tersebut.

Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya, tetapi menurut Pasal 86 dan 87 antara lain sebagai berikut.


Pasal 86

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya.

2.8 Kerangka Pikir



2.9 Definisi Oprasional

- a) Pertimbangan hakim adalah unsur-unsur yang menjadi dasar hakim dalam mengkontruksikan putusannya baik dari aspek yuridis, sosiologis, maupun dari aspek filosofis dan faktor-faktor lain yang menjadi dasar putusan hakim dengan prinsip tetap mengupayakan keadilan untuk kedua belah pihak yang bersengketa.
- b) Harta bersama adalah harta yang diperoleh atau diupayakan oleh suami secara sendiri-sendiri mau pun isteris secara sendiri-sendiri mau pun secara bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan.
- c) Perbagian harta bersama adalah pembagian harta yang diperoleh oleh suami atau isteri atau suami dan isteri secara bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan yang dibagi berdasarkan prinsip keadilan setelah putusnya ikatan perkawinan.
- d) Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinan, mawadda, dan warahma berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- e) Percerian adalah putusnya hubungan hukum dalam ikatan perkawinan oleh suami dan isteri yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama.
- f) Perselingkuhan adalah suatu bentuk penghianatan dalam ikatan janji suci pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik suami mau pun isteri, atau suami dan isteri sama-sama melakukan penghianatan janji suci pernikahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris. Perpaduan antara kedua metode penelitian peneliti gunakan untuk bisa menjawab rumusan masalah dalam penelitian agar supaya bisa lebih menampakkan penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama. Dengan demikian berbagai data yang diperoleh dari hasil penelusuran di lokasi penelitian dan penelusuran kepustakaan akan dipadukan dalam menjelaskan rumusan masalah dalam penelitian ini.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama perceraian akibat perselingkuhan.

3.3 Lokasi Penelitian

Untuk menjawab masalah dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Marisa.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Marisa. Di mana data primer ini diperoleh dengan cara melakukan *Interview* (wawancara) langsung dan pembagian kusioner dengan para pihak yang dianggap kompeten dan memiliki pengalaman terkait masalah yang ada dalam penelitian ini.

2. Data sekunder

Untuk memperoleh data sekunder, maka akan dilakukan penelusuran data kepustakaan baik dari peraturan perundang-undangan maupun teori-teori terkait dengan dalam penelitian ini. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum tersebut yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu:

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, koran, skripsi, jurna, majala, artikel.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk dan pedoman. Misalnya kamus *Black Law Dictionery*, dll.

3.5 Populasi Dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Marisa, dan pihak Panitera. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang yang terdiri dari :

1. 3 Hakim Pengadilan Agama Marisa
2. 2 Panitera Pengadilan Agama Marisa

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data primer untuk penelitian ini akan diperoleh dengan cara melakukan *interview* (wawancara) dengan pihak yang dianggap kompeten untuk memberikan informasi mengenai masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini. Dan selain itu untuk pengumpulan data sekunder, peneliti akan melakukan penelusuran kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3.7 Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder terkumpul, data-data tersebut akan dianalisis secara sistematis antara data sekunder dengan data primer dan melakukan pendekatan doktrin hukum Islam, pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan Jurimetris (*jurimectris approach*)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian

Mahkama Agung RI telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan dari segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan yang hukum itu unturnya adalah menciptakan keadilan.

Mengenai aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Aspek sosiologis dan filosofis, penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem.

Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

Keadilan hukum (*Legal Justice*), adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dalam artian hanya hanya memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan perundang-undangan. Keadilan seperti ini seperti ini merupakan keadilan menurut penganut aliran *legalistis positivisme*. Dalam menerapkan keadilan ini hakim atau pengadilan hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka, hakim tidak perlu mencari sumber-sumber hukum di luar hukum tertulis dan hakim hanya dipandang menerapkan undang-undang pada perkara-perkara konkret rasional belaka. Dengan kata lain, hakim sebagai corong undang-undang atau mulut undang-undang.

Keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*) diterapkan hakim, dengan pernyataan bahwa: “hakim harus menggalinilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” (Pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 Tahun 2009), yang jika dimaknai secara mendalam hal ini sudah masuk ke dalam perbincangan tentang *moral justice* dan *social justice* (Baso Patongai, 2016:34).

Sejatinya pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diimbang amanat agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan

ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksud di sini bukanlah keadilan yang prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (materil), yang sesuai dengan hati nurani hakim (Ahmad Rifai, 2011: 27).

Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberikan keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan padanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004:93).

Hakim dianggap sebagai pihak yang memeriksa dan bijak, maka para pihak membawa masalanya mereka untuk diadili. Dan pada umumnya orang ke pengadilan

adalah orang yang memiliki masalah dan mencari keadilan dan hakimlah yang bertugas memberikan keadilan kepada pencari keadilan melalui putusannya.

Meskipun kita tidak menganut teori ajaran prioritas yang kasuistik, tetapi harus diupayakan agar meskipun yang diprioritaskan adalah keadilan, tetapi tidak mengabaikan sama sekali kemanfaatan dan kepastiannya. Hal ini sama dengan konsep *triguler concep* dari Werner Menski harus digunakan untuk mengharmoniskan ketiga unsur tersebut (Achmad Ali, 2012 : 289).

Dalam konteks kasus yang bersifat perdata pada dasarnya lahir dari 3 jenis hubungan hukum, yaitu:

- (1) Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian/kontrak. Peningkaran terhadap kontrak termasuk dalam kategori wanprestasi.
- (2) Hubungan hukum yang lahir dari peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban menurut hukum. Hal ini biasa disebut dengan istilah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*).
- (3) Hubungan hukum yang lahir karena perkawinan.

Dari ketiga jenis hubungan hukum di atas, fokus peneliti pada hubungan hukum yang lahir karena ikatan perkawinan. Hubungan hukum ini terbentuk pada saat seorang laki-laki dan seorang perempuan mengikatkan diri dalam perkawinan (akad nikah, janji nikah) dan tercatat oleh negara. Hubungan hukum demikian tentunya berimplikasi lebih jauh terhadap keturunan-keturunan yang lahir dalam perkawinan tersebut. Hubungan hukum ini memiliki cakupan konsep dan ketegori

hukum yang sangat majemuk, inter alia hak dan kewajiban suami isteri, nafkah anak, nafkah isteri, harta benda dalam perkawinan perwalian, akibat perceraian, hubungan warismewarisi, dan lain-lain kategori hukum yang lahir karena hubungan perkawinan tadi.

Hubungan hukum yang lahir karena adanya perkawinan merupakan konsepsi hukum yang sangat luas. Bahkan perkawinan menjadi dasar yang melandasi dinamika individu atau sosial yang ada. Dari perkawinan melahirkan keturunan yang kemudian berkembang hingga membentuk suatu komunitas akibat interaksi satu sama lain. Dari perkawinan pulalah terbentuk lembaga hukum yang disebut harta benda dalam perkawinan, baik itu harta pribadi atau harta bawaan maupun harta bersama suami isteri selama perkawinan.

Konsepsi hukum harta bersama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia termasuk dalam hal ini Gorontalo, lahir dari pemikiran bahwa hubungan suami isteri yang bersifat bergerak dan saling membutuhkan, berpotensi menghasilkan harta benda yang bernilai dan dapat dimanfaatkan bersama-sama oleh suami isteri maupun anak-anaknya. Peran suami dan isteri sama pentingnya dan saling mendukung satu sama lainnya. olehnya itu meskipun suami bertanggung jawab penuh untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya dan isteri menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, keduanya tetap memiliki andil yang sama bagi adanya atau diperolehnya harta benda selama dalam ikatan perkawinan.

Terkait masalah harta bersama, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pegawai di Pengadilan Agama Marisa bapak Agussalim beliau menjelaskan bahwa:

Dasar gugatan dalam sengketa harta bersama pada dasarnya adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yaitu sebagai suami isteri sah dan telah menikah dan tercatat oleh Pejabat Kantor Urusan Agama di Kecamatan. Yang kemudian suami isteri dalam hal ini penggugat dan tergugat melakukan perceraian yang dibuktikan dengan adanya Akta Cerai dan berdasarkan pada putusan pengadilan agama.

Penjelasan di atas pada dasarnya memberikan suatu penjelasan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama. Sehingga jika pernikahan yang dilakukan dibawa tangan tidak bisa diajukan ke Pengadilan dan termasuk sengketa harta bersama. Terkecuali ada isbat nikah kumulatif cerai yang telah dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Agama. Begitupun dalam hal sengketa-sengketa yang berkaitan dengan pembagian harta bersama.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Agustin Pegawai Pengadilan Agama Marisa, penjelasan beliau terkait masalah harta bersama:

Sengketa harta bersama memang termasuk kasus yang sering ditangani oleh pihak Pengadilan Agama Marisa, karena kasus ini kan memang termasuk dalam kategori kewenangan yang bersifat absolut untuk domain Pengadilan Agama. Dan tidak mungkin kalau ingin bercerai dilaporkan ke pihak

kepolisian, kejaksaan, terus ke Pengadilan Negeri. Jadi sengketa harta bersama ini pada dasarnya terjadi karena putusanya hubungan hukum dalam ikatan perkawinan akibat perceraian.

Sengketa harta bersama yang masuk di Pengadilan Agama Marisa pada dasarnya dalam hal pembagiannya itu, sudah diupayakan oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan sebelum diajukan gugatan ke pengadilan agama. Dan kami pun di Pengadilan sebelum dilakukan proses hukum dalam persidangan selalu berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Hal mendasar dalam pembagian harta bersama yaitu bahwa segala harta benda yang diperoleh setelah adanya ikatan perkawinan termasuk dalam kategori harta bersama, sehingga hal ini juga menjadi dasar pembagian harta bersama jika terjadi perceraian diantara kedua belah pihak. Pembagian harta bersama dilakukan dengan cara membagi sama rata antara penggugat dan tergugat yaitu $\frac{1}{2}$ untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk tergugat. Dengan memisahkan harta pribadi dengan harta bawaan, terkecuali sudah diperjanjikan untuk disatukan harta bersama dengan harta bawaan.

Bapak Moh. Salman juga menjelaskan bahwa:

Kewajiban untuk mencari nafkah dan harta benda lain tentunya hal tersebut telah diamanatkan pada pundak suami, bukan pada isteri. Akan tetapi tidak juga menjadi hal yang berdosa jika isteri ikut membantu suami dalam mencari nafkah. Yang berdosa itu adalah suami tidak mau bekerja dan tidak

memberi nafkah untuk keluarganya tanpa sebab yang dibolehkan. Dan bahkan ada kasus isterinya lebih dominan mencari nafkah dibandingkan suaminya. Setelah bercerai mantan suaminya meminta pembagian harta yang lebih banyak dibandingkan isterinya.

Pada bagian akhir hasil wawancara di atas, tentu hal ini menjadi tanda tanya, apakah pembagian harta bersama harus tetap dibagi sama rata, meskipun mantan isteri lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan keluarga ?. Apakah tetap wajib mengikuti ketentuan $\frac{1}{2}$ untuk mantan isteri dan $\frac{1}{2}$ untuk mantan suami dalam hal pembagian harta bersama.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35-37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, norma hukum terkait masalah harta bersama, yaitu:

- (1) Seluruh harta yang diperoleh dalam masa perkawinan merupakan harta bersama suami isteri;
- (2) Harta tersebut mencakup harta bergerak dan tidak bergerak serta harta-harta berwujud maupun tidak berwujud;
- (3) Segala keuntungan dari pengelolaan harta bersama tersebut juga menjadi bagian dari *boedel* harta bersama;
- (4) Harta-harta dari masing-masing suami isteri yang diperoleh sebelum perkawinan merupakan harta pribadi masing-masing kecuali mereka menyepakati sebaliknya;

- (5) Perbuatan hukum terhadap harta bersama yang dilakukan salah seorang atau kedua belah pihak suami isteri harus atas persetujuan bersama suami dan isteri tersebut.

Dari dasar hukum di atas, pada dasarnya memberikan suatu kepastian hukum bahwa mantan suami dan mantan isteri memiliki hak yang sama yaitu $\frac{1}{2}$ untuk mantan suami dan $\frac{1}{2}$ untuk mantan isteri. Akan tetapi jika kita kembali pada ketentuan mendasar dalam hal kewajiban memenuhi kebutuhan keluarga, menafkahi keluarga beban itu telah diamanatkan kepada seorang suami, dan isteri berperang sebagai ibu rumah tangga. Sehingga meskipun mantan isteri hanya berperang sebagai ibu rumah tangga, pembagian harta bersama tetap harus setara. Akan tetapi tidak mengecilartikan peran seorang ibu rumah tangga, karena tanpa pengurusan rumah tangga yang baik, maka belum tentu seorang suami bisa mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan baik.

Beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 424 K/Sip/1958 yang mana salah satu penyebab perceraian adalah suami tidak bekerja. Tidak bekerjanya suami menjadi pemicu terjadinya perselisihan-perselisihan secara terus menerus yang pada akhirnya berujung perceraian. Mahkamah Agung memutuskan pembagian harta bersama dibagi rata antara mantan isteri dan mantan suami memperoleh separu bagian dari *boedel* harta bersama yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mempermasalahkan fakta suami tidak bekerja. Dan tidak bekerjanya suami tidak menyebabkan bagian harta bersama suami berkurang.

Jika dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010, putusan ini berbeda dengan putusan Mahkamah Agung di atas. Jika pada putusan di atas tetap membagi harta bersama secara merata tanpa, tanpa mempertimbangkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka putusan ini menetapkan pembagian harta bersama berdasarkan peran dan tanggung jawab yang secara faktual dilakukan oleh baik mantan suami dan mantan isteri. Salah satu dictum dalam putusan ini yaitu:

Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta dipersidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh isteri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan pantaslah penggugat memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan.

Menetapkan penggugat berhak memiliki $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar tersebut di atas dan tergugat berhak memiliki $\frac{1}{4}$ bagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar tersebut di atas.

Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya itikah baik dari masing-masing suami dan isteri untuk melaksanakan tugas, peran, dan tanggung jawab sebaik-baiknya. dan jika mengabaikan tugas, peran, dan tanggung jawab tersebut hal tersebut masuk dalam kategori itikah buruk.

Dengan demikian pembagian harta bersama tidak harus dilakukan secara merata antara penggugat dan tergugat, jika salah satu pihak melalaikan tugas, peran, dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga dan pengabaian hal tersebut termasuk dalam perbuatan itikad buruk. Pembagian harta bersama tidak harus selalu dibagi rata tanpa mempertimbangkan pengabaian tanggung jawab, adanya tanggung jawab ganda yang diembang oleh salah satu pihak atau pelaku utama penyebab terjadinya perceraian.

4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Perceraian Karena Perselingkuhan

Percerian merupakan suatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Berbagai hal yang bisa menjadi pemicu yang mendasar terjadinya perceraian seperti miras, narkoba, tidak dinafkahi, KDRT, perselingkuhan, dan lain-lain.

Menurut pasal 39 ayat 2 No 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi. Undang-Undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan istri, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan-alasan tersebut diantaranya:

- (1) Zina (overspel)
- (2) Ditinggalkan dengan sengaja (kwaadwillige verlating)
- (3) Penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan ,dan
- (4) Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa.

Pada dasarnya putusnya hubungan perkawinan dapat disebabkan 2 hal, yaitu:

- a) Kematian; dan
- b) Perceraian atas putusan Pengadilan

Perceraian pada hakikatnya dapat dapat dihindari agar tidak terjadi. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena gugatan dari salah satu pihak dari suami/isteri dimana gugatan itu terjadi karena ketidak cocokan terhadap

pasangannya/karena adanya perbedaan pendapat/sudah tidak lagi saling pengertian diantara mereka dan masing-masing tidak dapat mengendalikan diri serta masing-masing ingin sebagai pihak yang benar.

Pada faktanya salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu masalah perselingkuhan. Sehingga dengan putusnya hubungan perkawinan ini, tentunya juga berdampak pada pembagian harta warisan. Sehingga untuk mendapatkan suatu putusan yang berkeadilan, hakim tentu memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam memberikan roh keadilan melalui putusnya.

Terkait masalah pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Himawan selaku salah satu hakim di Pengadilan Agama Marisa, beliau menjelaskan bahwa:

Salah satu dampak dari perceraian yaitu masalah pembagian harta bersama. Hal ini memang sering kali kami adili persoalan sengketa harta bersama. Pembagian harta bersama dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ untuk mantan isteri dan $\frac{1}{2}$ untuk mantan suami merupakan ketentuan yang sudah bersifat baku berdasarkan amanat dalam undang-undang perkawinan.

Ketentuan pembagian harta bersama yang telah dijelaskan di atas merupakan amanat dalam Pasal 35-37 undang-undang perkawinan dan Pasal 85-97 kompilasi hukum islam dengan ketentuan bagi rata.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Hakim Risno Pakili. beliau menjelaskan:

*Pembagian harta bersama pada dasarnya tidak sesederhana itu, ketika bercerai langsung dibagi 2 harta bersamanya. Akan tetapi ada hal-hal yang perlu kami pertimbangkan sebelum sampai pada konteks pembagian sama rata. Tentu kami harus **Pertama**, menganalisis alat bukti yang diajukan apakah ada korelasi antara objek gugatan dengan alat bukti yang ada untuk bisa menetapkan bahwa objek gugatan tersebut termasuk harta bersama antara mantan isteri dan mantan suami. **Kedua**, mempertimbangkan dari segi perbandingan kelayakan bagian masing-masing para pihak. **Ketiga**, jika ada objek sengketa yang sulit untuk pembagiannya seperti tanah, maka kami harus memerintahkan menjual dan hasilnya dibagi dengan bagian masing-masing. **Keempat**, mempertimbangkan dari segi kewajiban para pihak, termasuk dalam hal ini jika berstatus sebagai debitur (ada utang) diperusahaan pembiayaan.*

Dari hasil wawancara di atas, pada bagian pertama dijelaskan bahwa pentingnya melakukan analisis hukum lebih dalam terkait masalah pemisahan harta bersama dengan yang bukan harta bersama, tentunya dengan dasar-dasar alat bukti yang ada. Tentunya hakim harus jeli dalam mempertimbangkan penetapan harta bersama atau bukan.

Perbandingan dari segi kelayakan pada dasarnya sudah dijelaskan pada bagian rumusan masalah di atas, bahwa pembagian harta bersama dengan prinsip keadilan tidak harus sama rata antara mantan isteri dan mantan suami. Akan tetapi juga

mempertimbangkan dari segi perannya masing-masing selama in. Suami yang berkewajiban memberi nafkah akan tetapi jika peran ini tidak dipenuhi, maka tentunya tidak layak untuk tetap dibagi rata untuk mantan suami, apalagi jika mantan isterinya memiliki tanggung jawab ganda, sedangkan suami mengabaikan tanggung jawabnya.

Tanah merupakan salah satu objek harta bersama yang sedikit rumit dalam hal pembagiannya. Perbedaan tafsiran harga sering kali menjadi hal yang menghambat dalam hal pembagian harta bersama. Sehingga perlu dibagi berdasarkan ketentuan dalam nilai jualnya. Sebagai perumpamaan jika tanah tersebut laku 100 juta maka mantan isteri dapat 50 dan mantan suami juga 50 juta.

Kewajiban sebagai debitur pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua belah pihak baik mantan isteri maupun mantan suami. Sehingga tanggung jawab tersebut tetap mengikat kedua belah pihak.

Lanjut dari itu, pertimbangan pembagian harta bersama akibat perselingkuhan, apakah pihak yang selingku tetap mendapatkan bagian yang sama?. Terkait hal ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak Salman Podungge sebagai salah satu hakim, beliau menjelaskan bahwa:

Perceraian akibat perselingkuhan pada dasarnya sama dengan motif-motif yang lainnya. Sehingga perselingkuhan tidak menjadi pertimbangan dalam pembagian harta bersama karena perselingkuhan merupakan alasan dari salah

satu pihak untuk mengajukan perceraian. Sedangkan terkait masalah pembagian harta bersama lebih ditekankan pada pembuktian harta bersama.

Dari hasil wawancara di atas peneliti pada dasarnya sepakat terkait hal itu, bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh salah seorang dari pasangan suami isteri bisa saja menjadi faktor penyebab awal keretakan rumah tangga yang pada akhirnya berakhir dengan perceraian. Dan untuk pembagian harta bersama berdasarkan hasil wawancara di atas, lebih mementingkan dari aspek pembuktian pada harta benda yang diperoleh setelah menikah. Jadi semua objek harta benda yang diajukan untuk dibagi sebagai harta bersama, harus dibuktikan oleh para pihak baik penggugat mau pun tergugat.

Peneliti pada dasarnya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh responden wawancara di atas, bahwa perselingkuhan adalah salah satu alasan yang bisa saja menjadi dasar untuk bercerai. Sedangkan harta bersama harus dibuktikan, mana harta benda yang diperoleh setelah adanya ikatan pernikahan. Akan tetapi apakah dengan jelasnya harta bersama yang diperoleh setelah pernikahan, pembagian harta bersama sudah cukup adil jika dibagi sama rata tanpa mempertimbangkan pengabaian tanggung jawab, misalnya suami malas bekerja dan malas mencari nafkah untuk anak isterinya atau adanya tanggung jawab ganda yang diembang oleh salah satu pihak misalnya isteri yang seharusnya mengurus rumah tangga, akan tetapi juga ikut berperan dalam mencari nafkah untuk keluarga. Apakah KDRT, perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak tidak bisa dijadikan dasar untuk memberikan

ganjaran berupa pembagian harta bersama dengan perbandingan 60:40 dan tidak harus 50:50.

Sebagai contoh seorang suami memberikan hadiah berupa mobil baru yang bernilai 300 juta kepada isterinya sebagai wujud cintanya kepada isteri, dimana hadiah tersebut dibeli dari hasil usahanya sendiri dari hasil aset-asetnya sebelum pernikahan (usaha yang sudah ada sebelum pernikahan). Hadiah tersebut diberikan pada hari ulang tahun pernikahan mereka tanggal 29 Juni 2017. Sedangkan isterinya memulai perselingkuhan pada awal tahun 2017. Perselingkuhan tersebut diketahui oleh sang suami pada akhir tahun 2017 dan akhirnya berakhir dengan perceraian.

Hadiah yang diberikan oleh suami kepada isterinya tidak termasuk dalam kategori harta bersama, akan tetapi sudah menjadi hak milik pribadi si isteri. Dan hadiah tersebut diberikan suami atas dasar rasa cinta. Jika terjadi perceraian seperti dari contoh di atas akibat dari perselingkuhan yang dilakukan oleh sang isteri, apakah hadiah tersebut bisa ditarik untuk dimasukkan dalam objek harta bersama ?. Peneliti berpandangan bahwa boleh-boleh saja ditarik sebagai objek harta bersama sebagai denda untuk sang isteri yang melakukan perselingkuhan. Hadiah pada dasarnya diberikan atas dasar cinta sang suami, dan pemberian hadiah tersebut tidak mungkin dilakukan oleh sang suami jika dari dulu dia mengetahui bahwa isterinya berselingku. Oleh karena itu peneliti berpandangan bahwa pelaku perselingkuhan tidak sepatutnya mendapatkan pembagian harta bersama sama rata, selama korban (suami) tidak mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya selama dalam ikatan

pernikahan. Minimal dengan pertimbangan pembagian harta bersama dengan perbandingan 60:40.

Dengan demikian, peneliti berkesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta bersama dari perceraian akibat perselingkuha tetap menekankan pada pembuktian objek sengketa yang termasuk sebagai harta bersama, sedangkan untuk masalah perselingkuhan tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk tidak membagi rata harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Sehingga pertimbangan tersebut menurut peneliti kurang cermat untuk membagi rasa keadilan itu. Pembagian harta bersama tidak harus selalu dibagi rata tanpa mempertimbangkan pengabaian tanggung jawab, adanya tanggung jawab ganda yang diembang oleh salah satu pihak atau pelaku utama penyebab terjadinya perceraian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas peneliti berkesimpulan bahwa:

- (1) Pembagian harta bersama tidak harus dilakukan secara merata antara penggugat dan tergugat, jika salah satu pihak melalaikan tugas, peran, dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga dan pengabaian hal tersebut termasuk dalam perbuatan itikad buruk. Pembagian harta bersama tidak harus selalu dibagi rata tanpa mempertimbangkan pengabaian tanggung jawab, adanya tanggung jawab ganda yang diembang oleh salah satu pihak atau pelaku utama penyebab terjadinya perceraian.
- (2) Pertimbangan hakim dalam memutus pembagian harta bersama dari perceraian akibat perselingkuha tetap menekankan pada pembuktian objek sengketa yang termasuk sebagai harta bersama, sedangkan untuk masalah perselingkuhan tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk tidak membagi rata harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Sehingga pertimbangan tersebut menurut peneliti kurang cermat untuk membagi rasa keadilan itu.

5.2 Saran

Adapun saran peneliti yaitu:

- (1) Perlu adanya putusan-putusan hukum yang bersifat progresi dalam masalah pembagian harta bersama dikalangan hakim pengadilan agama.
- (2) Perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait masalah pembagian harta bersama ditengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta : Kencana
- Ahmad Azhar Basyir, 1987, *Hukum Perkawinan Menurut Agama Islam*, BPFH UII, Yogyakarta
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika
- Besse Sugiswati, 2014, *Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, KUH Perdata, dan Hukum Adat*. Jurnal Perspektif, Volume XIX No. 3
- Baso Patongai, 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Studi Putusan MA. NO. 833/K/Pdt.Sus/2012)*. Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- Hazairin, 1986, *Tinjauan mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Cet. Kedua, Tintamas, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Cet. Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung
- K. Wantjik Saleh, 1996, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- M. Idris Ramulyo, 2006, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- J. Andy Hartanto, 2011, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Kencana, Jakarta
- J. Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung : PT citra Aditya Bakti
- Soediman Kartohadiprodjo, 2011, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sri Turatmiyah, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta

Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta

Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Cet. Ke-1. Gitama Jaya, Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 011/BAN-PT/Ak-X1/S1/VI/2008, Tanggal 20 Juni 2008
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Kota Gorontalo Telp.(0435) 829975 Fax. (04350 829976 Marisa

Nomor : 021/SIP/FH-UIG/IV/2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :

KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DR. Rusmulyadi S.H.,M.H

NIDN : 0906037503

Meminta kesediaan untuk memberikan izin Pengambilan data Penelitian dalam rangka

Penyusunan Skripsi Kepada:

Nama : ELVIS LATIF

NIM : H1117221

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA PADA PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN

Atas Kebijakan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Marisa, 04 April 2022


DR. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN:0906037503



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Agama Marisa Kelas II

Jalan Diponegoro Blokplan Perkantoran Marisa Kabupaten Pohuwato, Gorontalo Telp. (0443) 2217044

Email : admin@pa-marisa.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 157/HK.SK/2022

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Pengadilan Agama Marisa menerangkan bahwa:

Nama : Elvis Latif

NIM : H.11.17.221

Fakultas : Hukum



Instansi : Universitas Ichsan Gorontalo

Yang tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi mulai tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022 dengan judul **"Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama pada Perceraian Karena Perselingkuhan"**.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Marisa, 6 Juni 2022
Panitera



Yusra N. Paramata, S.H.I., M.H

PAPER NAME

**SKRIPSI_H.11.17.221.ELVIS LATIF. PER
TIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIA
N HARTA BERSAMA PADA PERCERAIAN
A**

WORD COUNT

9260 Words

CHARACTER COUNT

59155 Characters

PAGE COUNT

49 Pages

FILE SIZE

75.3KB

SUBMISSION DATE

Jun 15, 2022 1:42 AM GMT-12

REPORT DATE

Jun 15, 2022 1:44 AM GMT-12**● 22% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 22% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 4% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

● 22% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 22% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 4% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	makalah-telo.blogspot.com	Internet	3%
2	jurnal.ugm.ac.id	Internet	3%
3	eprints.unisnu.ac.id	Internet	2%
4	eprints.uniska-bjm.ac.id	Internet	1%
5	id.123dok.com	Internet	1%
6	core.ac.uk	Internet	1%
7	web.unmetered.co.id	Internet	<1%
8	ejournal.iainbengkulu.ac.id	Internet	<1%

9	serikatperempuan.wordpress.com	<1%
	Internet	
10	titoanggapranata2.blogspot.com	<1%
	Internet	
11	usaid sugiharto.blogspot.com	<1%
	Internet	
12	anzdoc.com	<1%
	Internet	
13	adoc.pub	<1%
	Internet	
14	repository.uph.edu	<1%
	Internet	
15	raypratama.blogspot.com	<1%
	Internet	
16	123dok.com	<1%
	Internet	
17	repositori.usu.ac.id	<1%
	Internet	
18	eprints.undip.ac.id	<1%
	Internet	
19	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
	Internet	
20	repository.unhas.ac.id	<1%
	Internet	

21	wanita-islam2.blogspot.com	<1%
	Internet	
22	cakimppcii.files.wordpress.com	<1%
	Internet	
23	jasahukumbali.com	<1%
	Internet	
24	repository.radenfatah.ac.id	<1%
	Internet	
25	pa-rantauprapat.go.id	<1%
	Internet	
26	repository.usu.ac.id	<1%
	Internet	
27	repository.ung.ac.id	<1%
	Internet	
28	lontar.ui.ac.id	<1%
	Internet	

RIWAYAT HIDUP



Nama : **ELVIS LATIF**
 NIM : H.11.17.221
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tempat Tanggal Lahir : Marisa, 13 Februari 1987
 Nama Orang Tua :
 Ayah : Weni Latif
 Ibu : Risna Mohammad
 Saudara(i) : 1. NurlelaLatif S.Pt.
 2. Wandri Latif
 Istri : Linda Abidin.S.Pd.l
 Anak : 1. Moh. Al-ghifar Latif
 2. Moh.Khairul Azam Latif

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	1993 – 1999	SD	SDInpres Buntulia Utara, Kec. Marisa	Berijazah
2.	1999 – 2002	SMP	SLTP Negeri 2Marisa, Kab. Boalemo	Berijazah
3.	2002 – 2005	SMU	SMU Negeri 1Kabila, Kab. Bone Bolango	Berijazah
4.	2018 – 2022	PT	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah

Riwayat Pekerjaan :

No	Tahun	Instansi	Jabatan	Tempat
1.	2019 – Sekarang	BPD Buntulia Tengah	WakilKetua BPD	Kec. Buntulia. Kab Pohuwato
2.	2019 - Sekarang	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Rakyat	Non Litigasi	Kab. Pohuwato
3.	Januari 2022	BPSK	Anggota LPKSM	Kab. Pohuwato